



SALINAN

BUPATI SERANG

PROVINSI BANTEN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG

NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN SERANG TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Serang Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang . . .

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

13. Peraturan . . .

13. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883)
15. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6906);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2016 Nomor 44) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2022 Nomor 7);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2023 Nomor 6);

21. Peraturan . . .

21. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Serang Nomor 1).
22. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Serang Nomor 95);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERANG

dan

BUPATI SERANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Per 31 Desember 2023 memuat laporan keuangan yang meliputi :

- a. Laporan Realisasi Anggaran;
- b. Neraca;
- c. Laporan Arus Kas;
- d. Laporan Operasional;
- e. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
- g. Catatan atas Laporan Keuangan.

Pasal 2

(1) Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a, sebagai berikut :

a. Pendapatan	Rp3.249.548.492.416,00	
b. Belanja dan Transfer	Rp3.282.084.705.499,00	
Surplus/(Defisit)		(Rp32.536.213.083,00)
c. Pembiayaan		
1) Penerimaan	Rp 69.969.842.685,00	
2) Pengeluaran	Rp 4.566.821.934,00	
Pembiayaan Neto		Rp 65.403.020.751,00

(2) Uraian . . .

(2) Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

a. Selisih anggaran pendapatan dengan realisasi pendapatan sejumlah (Rp237.006.978.122,00) dengan rincian sebagai berikut :

1. Anggaran pendapatan setelah perubahan	Rp3.486.555.470.538,00
2. Realisasi pendapatan	<u>Rp3.249.548.492.416,00</u>
Selisih kurang	(Rp 237.006.978.122,00)

b. Selisih anggaran belanja dan transfer dengan realisasi belanja sejumlah (Rp 269.873.607.724,00) dengan rincian sebagai berikut :

1. Anggaran belanja dan transfer setelah perubahan	Rp3.551.958.313.223,00
2. Realisasi belanja dan Transfer	<u>Rp3.282.084.705.499,00</u>
Selisih kurang	(Rp 269.873.607.724,00)

c. Selisih anggaran surplus/defisit dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp32.866.629.602,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Anggaran defisit setelah perubahan	(Rp 65.402.842.685,00)
2. Realisasi Defisit	<u>(Rp 32.536.213.083,00)</u>
Selisih lebih	Rp 32.866.629.602,00

d. Selisih anggaran penerimaan pembiayaan dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp 69.969.842.685,00
2. Realisasi penerimaan pembiayaan	<u>Rp 69.969.842.685,00</u>
Selisih	Rp 0,00

e. Selisih anggaran pengeluaran pembiayaan dengan realisasi pengeluaran pembiayaan adalah (Rp178.066,00) dengan rincian sebagai berikut:

1. Anggaran pengeluaran pembiayaan	Rp 4.567.000.000,00
2. Realisasi pengeluaran pembiayaan	<u>Rp 4.566.821.934,00</u>
Selisih	(Rp 178.066,00)

f. Selisih anggaran pembiayaan neto dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah Rp178.066,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Anggaran pembiayaan neto setelah perubahan	Rp65.402.842.685,00
2. Realisasi pembiayaan neto	<u>Rp65.403.020.751,00</u>
Selisih kurang	Rp 178.066,00

g. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran adalah :

1. Defisit (Pendapatan-Belanja)	(Rp 32.536.213.083,00)
2. Pembiayaan Neto	<u>Rp 65.403.020.751,00</u>
Jumlah	Rp 32.866.807.668,00

Pasal 3

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b, sebagai berikut :

a. Saldo Anggaran Lebih Awal	
1) Penggunaan SAL sebagai Penerimaan	Rp 69.969.842.685,00
2) Pembiayaan Tahun Berjalan	Rp 69.969.842.685,00
Sub Jumlah	Rp 0,00
b. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran	Rp 32.866.807.668,00
Sub Jumlah	Rp 32.866.807.668,00
c. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	
Lain-lain	Rp 0,00
Saldo Anggaran lebih Akhir	Rp 32.866.807.668,00

Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c per 31 Desember 2023 sebagai berikut :

a. Jumlah Aset	Rp4.795.841.783.320,73
b. Jumlah Kewajiban	Rp 117.013.020.643,00
c. Jumlah Ekuitas	Rp4.678.828.762.677,73

Pasal 5

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d sebagai berikut:

a. Jumlah Pendapatan - LO	Rp3.349.111.260.869,91
b. Jumlah Beban Operasional - LO	Rp3.321.205.034.009,95
c. Surplus dari Kegiatan Non Operasional	Rp 0,00
d. Jumlah Pos Luar Biasa – LO	Rp 0,00
e. Surplus – LO	Rp 27.906.226.859,96

Pasal 6

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e Per 31 Desember 2023 sebagai berikut:

a. Arus kas dari aktivitas operasi	Rp327.648.616.706,00
b. Arus kas dari aktivitas investasi	(Rp364.751.651.723,00)
c. Arus kas dari aktivitas pendanaan	Rp 0,00
d. Arus kas dari aktivitas transitoris	(Rp 60.493.729,00)
e. Kenaikan/Penurunan Kas	(Rp 37.163.528.746,00)
f. Saldo awal kas di BUD & Kas di Bendahara Pengeluaran	Rp 70.049.892.380,00

g. Saldo . . .

g. Saldo akhir kas di BUD & Kas di Bendahara Pengeluaran	Rp 32.886.363.634,00
h. Saldo kas di Bendahara Penerimaan	Rp 0,00
i. Saldo kas per 31 Desember tahun 2023	Rp 32.886.363.634,00

Pasal 7

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f sebagai berikut :

a. Ekuitas Awal	Rp4.636.835.508.049,18
b. Surplus – LO	Rp 27.906.226.859,96
c. Koreksi Ekuitas Lainnya	<u>Rp 14.087.027.768,59</u>
d. Ekuitas Akhir	Rp4.678.828.762.677,73

Pasal 8

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf g, memuat informasi baik secara kuantitatif dan kualitatif atas pos-pos Laporan Keuangan.

Pasal 9

(1) Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri :

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran (LRA) terdiri atas;
 1. Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
 2. Lampiran I.2 : Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
 3. Lampiran I.3 : Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
 4. Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan dan sub kegiatan;
- b. Lampiran II : Laporan perubahan saldo anggaran lebih;
- c. Lampiran III : Laporan operasional;
- d. Lampiran IV : Laporan perubahan ekuitas;
- e. Lampiran V : Neraca;
- f. Lampiran VI : Laporan arus kas;

g. Lampiran . . .

- g. Lampiran VII : Catatan atas laporan keuangan;
- h. Lampiran VIII : Daftar rekapitulasi piutang daerah;
- i. Lampiran IX : Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih;
- j. Lampiran X : Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;
- k. Lampiran XI : Daftar penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah;
- l. Lampiran XII : Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
- m. Lampiran XIII : Daftar rekapitulasi aset tetap;
- n. Lampiran XIV : Daftar rekapitulasi konstruksi dalam pekerjaan;
- o. Lampiran XV : Daftar rekapitulasi aset lainnya;
- p. Lampiran XVI : Daftar dana cadangan daerah;
- q. Lampiran XVII : Daftar kewajiban jangka pendek;
- r. Lampiran XVIII : Daftar kewajiban jangka panjang;
- s. Lampiran XIX : Daftar sub kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun anggaran 2023 dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
- t. Lampiran XX : Ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah terdiri atas;
 - 1. Lampiran XX.1 Ikhtisar laporan keuangan (neraca) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah;
 - 2. Lampiran XX.2 Ikhtisar laporan keuangan (laporan laba/rugi) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

(2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2023, diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11 . . .

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Serang.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 26 Juli 2024
BUPATI SERANG,

ttd

RATU TATU CHASANAHA

Diundangkan di Serang
pada tanggal 29 Juli 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERANG,

ttd

NANANG SUPRIATNA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERANG TAHUN 2024 NOMOR 1
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG, BANTEN; (1, 19/2024)

**Salinan sesuai dengan Aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN SERANG**

ttd

**LALU FARHAN NUGRAHA, SH, MH, M.SI
NIP. 19850415 201001 1 011**